

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah berupa penelitian lapangan “*field research*”, yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarmasin yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.97 Banjarmasin, Kode Pos 70234.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

“Subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti”<sup>1</sup> Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.

##### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu hal yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.<sup>2</sup> objek penelitian dalam penelitian ini adalah pendapat para hakim terhadap pasal 193 Kompilasi Hukum Islam kaitannya tentang pemberian *Radd* kepada suami atau istri serta alasan dan dasar hukum dalam mengemukakan pendapat tersebut.

#### **C. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

---

1 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 115.

2 Sugiyono, *Metodologi penelitian bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 38.

Kata data berasal dari bahasa Inggris yang merupakan jamak dari datum. Data dapat diartikan sebagai “fakta-fakta atau keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.”<sup>3</sup> Data yang digali dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, dalam hal ini melalui wawancara dengan para hakim. Data tersebut meliputi:

- a. Identitas responden yang meliputi, Nama, NIP, jabatan, lama menjadi hakim, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan alamat.
- b. pendapat para hakim terhadap pasal 193 Kompilasi Hukum Islam kaitannya tentang pemberian *radd* kepada suami atau istri
- c. alasan dan dasar hukum dalam mengemukakan pendapat tersebut.

## 2. Sumber Data

“Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh.”<sup>4</sup> Adapun yang menjadi sumber data adalah tiga orang hakim yang dimintai pendapat mereka. Selain itu sumber data juga bersumber dari literatur yang berkaitan dengan teori *radd* seperti buku-buku tentang Hukum Waris Islam.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara, yakni penulis melakukan tanya jawab secara langsung maupun tertulis kepada para hakim mengenai pendapat mereka terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan pemberian *radd* kepada suami atau isteri dan alasan dan dasar hukum dalam mengemukakan pendapat tersebut.

---

<sup>3</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 54.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 129.

#### **E. Pengolahan dan Analisis Data**

Tahapan-tahapan dalam pengolahan data penelitian, meliputi:

1. Koleksi data, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumenter.
2. Editing data, yaitu menyaring data atau memperbaiki data sehingga mudah dideskripsikan.
3. Deskripsi data, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk laporan.

Setelah data diolah, maka langkah selanjutnya adalah analisis data secara kualitatif berdasarkan hukum Islam.